

Lapas Kembangkuning Bebaskan 2 Warga Binaan

Narsono Son - CILACAP.REDAKSISATU.CO.ID

Dec 11, 2023 - 16:38



Lapas Kembangkuning Bebaskan 2 Warga Binaan

NUSAKAMBANGAN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, membebaskan 2 warga binaan melalui program pembebasan bersyarat, Senin (11/12/2023).

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Melalui layanan integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam keterangannya Kasi Binadik Lapas Kembangkuning, Hendra menjelaskan Yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

"Mendapatkan hak integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) tersebut adalah sebagaimana warga binaan yang berkelakuan baik serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai aturan yang berlaku", tutur Hendra selaku Kasi Binadik.

Hendra menegaskan bahwa proses pengurusan Pembebasan Bersyarat maupun layanan lainnya tidak dipungut biaya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dalam pengurusan program remisi, asimilasi, PB, CB, CMB, CMK maupun layanan lainnya tidak dipungut biaya, semuanya berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku", tegasnya.

(Wahyu)